



PUTUSAN

Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Hak Asuh Anak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator Eksapator, tempat tinggal di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, dalam hal memberikan kuasa kepada **Muhammad Suhardi, SH** Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2019, sebagaimana telah terdaftar pada Kepanitraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0089/SK/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 5 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon;**

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 1



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, tanggal 2 Oktober 2019, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Hak Asuh Anak terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2009, pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/22/V/2009;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :
 - **ANAK**, Lahir, di Baubau, 03 Mei 2009.
 - **ANAK**, Lahir, di Baubau, 10 juni 2017.
3. Bahwa pada bulan Mei 2019, Pemohon mengajukan gugatan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Baubau sebagaimana terdaftar pada kepanitaraan Pengadilan Agama Baubau dengan register perkara Nomor : 0107/Pdt.G/2019/PA. Bb, tertanggal 22 Mei 2019, dimana dari pengajuan Gugatan tersebut, Pengadilan Agama Baubau telah memutus mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
4. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan Agama tersebut Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon sebagaimana Akta Cerai Nomor : 0137/AC/2019/PA. Bb;
5. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon bercerai, anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan di asuh oleh Termohon dan tinggal dirumah orang tua Termohon di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sampai saat ini;
6. Bahwa sejak Pemohon masih bersama dengan Termohon, anak pertama yang bernama Putri Naila Salsabila binti Hendrik, Lahir, di Baubau, 03 Mei 2009 sejak usia 1 (satu) tahun sudah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sijawangkti,

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 2



Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau sampai bulan Juni 2018 dimana sejak saat itu Termohon selalu keluar rumah meninggalkan anak tanpa sepengetahuan Pemohon dan pulang kerumah kalau Pemohon pergi mencari Termohon, tindakan ini dilakukan oleh Termohon hampir setiap minggu;

7. Bahwa dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga Pemohon menyuruh saat itu sehingga;
8. Bahwa setelah lahir anak kedua yang bernama Putri Nazly Ramadhani binti Hendrik, Lahir, di Baubau, 10 juni 2017, saat itu anak ini tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau, berselang 3 (tiga) bulan tepatnya sekitar bulan September 2017, orang tua Termohon menelpon Termohon yang saat itu masih kerja di Toko Sulawesi sebagai karyawan toko, lalu setelah itu Termohon pulang mengambil anak kedua mereka yang bernama ANAK, lalu di bawah ke Pemohon yang saat itu masih berada di Kelurahan Melai Kota Baubau, kemudian Pemohon membawa anaknya tersebut tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama anaknya pertama yang bernama ANAK sampai bulan Februari 2019 sedangkan Termohon tinggal berpisah dan menetap dirumah orang tuanya di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau sampai sekarang;
9. Bahwa dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga pada bulan September 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di jalan Sijawangkati, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum Kota Baubau bersama kedua orang anaknya sedangkan Termohon tinggal bersama orang

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 3



tuanya di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

10. Bahwa anak pertama yang bernama **ANAK** baru tinggal di rumah orang tua Termohon di BTN Medi Brata nanti pada bulan Juni 2018 sampai sekarang sedangkan anak kedua yang bernama **ANAK** nanti bulan Maret 2019 baru di asuh oleh Termohon;
11. Bahwa Persoalan mulai timbul dikarenakan Pemohon merasa Termohon tidak mampu untuk mengasuh dan mengurus anak dengan baik dimana Termohon hampir setiap malam keluar rumah jalan ketempat-tempat Karaoke dan pulang tengah malam dimana anak-anaknya ditinggal di rumah orang tuanya di BTN Medi Brata, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio Kota Baubau;
12. Bahwa selain hal tersebut diatas, Termohon juga kurang memberi kasih sayang dan perhatian pada anak-anak, Termohon tidak bisa mendidik anak dengan baik, Termohon sering memukul dan menyiksa anak – anaknya;
13. Bahwa yang menjadi masalah juga dikarenakan Pemohon sudah beberap kali ingin menemui anak-anak namun Termohon dan orang tua Termohon tidak memberikan izin untuk bertemu dengan anak-anak, hal ini telah dilakukan oleh Termohon secara berulang-ulang sehingga membuat Pemohon merasa kesal akan sikap dari Termohon dan Orang tua Termohon yang tidak memberikan izin kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak padahal anak kedua yang bernama ANAK ini nanti bulan Maret 2019 baru Termohon rawat dan asuh;
14. Bahwa dengan kondisi Termohon diatas akan berdampak pada mental dan perilaku anak, sehingga Pemohon merasa anak-anak tersebut harus berada didalam pengasuhan Pemohon demi kebaikan perilaku, moral dan pendidikan anak-anak kedepannya;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina dan

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 4



mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Termohon dimana Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil / alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan ANAK, Lahir, di Baubau, 03 Mei 2009 dan Putri ANAK, Lahir, di Baubau, 10 juni 2017 adalah anak dari Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan hukum hak asuh anak ANAK, Lahir, di Baubau, 03 Mei 2009 dan ANAK, Lahir, di Baubau, 10 Juni 2017 dalam Penguasaan Pemohon atau setidaknya – tidaknya menyatakan hukum hak asuh anak Putri Nazly Ramadhani binti Hendrik, Lahir, di Baubau, 10 juni 2017 dalam Penguasaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan anak atas nama ANAK, Lahir, di Baubau, 03 Mei 2009 dan ANAK, Lahir, di Baubau, 10 Juni 2017 dalam Penguasaan Pemohon atau setidaknya – tidaknya menyatakan hukum hak asuh anak ANAK, di Baubau, 10 juni 2017 dalam Penguasaan Pemohon terhadap Pemohon;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar anak tersebut dirawat secara bersama-sama akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak;

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 5



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dengan Termohon dan para pihak telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia menjalankannya secara beriktikad baik sebagaimana pernyataan yang telah ditanda tangani kedua bela pihak tertanggal 16 Oktober 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Muhammad Taufiq Torano, S.HI sesuai dengan laporan mediator tertanggal 21 Oktober 2019, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat permohonan oleh Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 November 2019, yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 November 2019, yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada tahap pembuktian Pemohon dan Kuasa Hukumnya tidak hadir, meskipun telah diperintahkan di muka sidang dan telah dipanggil dengan Ecourt Pengadilan Agama Baubau melalui Email Kuasa Hukum secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb. tanggal 13 November 2018 dan 20 November 2018, ketidakhadiran Pemohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 6



Bahwa Termohon telah hadir di muka sidang, atas penjelasan dan pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, persidangan untuk perkara a quo tidak dapat dilanjutkan karena pihak Pemohon tidak hadir mengikuti persidangan;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Baubau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap persidangan, namun Pemohon tidak memenuhi perintah dan panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah melawan hak dan tidak serius melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Pemohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu menghadirkan saksi di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1865 KUHPd dan Pasal 283 R.bg yang menyatakan bahwa :” siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya” ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 7



dalil pemohonannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Kuasa Pemohon yang dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 8



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0411/Pdt.G/2019/PA Bb, Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)